

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi ekonomi Indonesia di awal Tahun 2025 ini pada pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat, seperti pasar keuangan menunjukkan volatilitas, dengan IHSG turun ke posisi 6.076,08 dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, seperti rupiah yang merosot 0,3% ke level Rp 16.472 per dolar Amerika Serikat.<sup>1</sup> Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong kebijakan penyediaan dana, baik melalui stimulus fiskal, program kredit usaha rakyat, maupun investasi infrastruktur, guna menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi mendorong meningkatnya kebutuhan finansial masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal. Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan sumber pembiayaan seperti, lembaga pembiayaan bank maupun non-bank atau pinjaman online.

Akses kredit ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha serta menjaga kelangsungan ekonomi di tengah dinamika pasar. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank/kreditur dengan pihak lain yang

---

<sup>1</sup> Tempo, "Kata Media Asing soal Penyebab IHSG Anjlok, Danantara, MBG, hingga Sri Mulyani". <https://www.tempo.co/ekonomi/kata-media-asing-soal-penyebab-ihsg-anjlok-danantara-mbg-hingga-sri-mulyani--1222412> diakses pada tanggal 23 Maret 2025.

mewajibkan pihak penerima pinjaman (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup> Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.<sup>3</sup>

Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama. Dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara individu umumnya dapat dibuat dalam bentuk perjanjian baku maupun non-baku, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, kelemahan dari perjanjian semacam ini terletak pada sifatnya yang cenderung sepihak, di mana isi perjanjian lebih banyak ditentukan oleh satu pihak. Hal ini mengakibatkan adanya klausul eksonerasi, yaitu ketentuan yang membebaskan kreditur dari kewajiban tertentu, yang berpotensi

---

<sup>2</sup> Putu Eka Trisna Dewi, “*Hukum Perbankan: Restrukturisasi Kredit Perbankan sebagai Hak Debitur Wanprestasi*”, (Depok: Rajawali Press, 2021), hal. 3

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20PENJELASAN%20POJK%20Fintech.pdf>, diakses pada 23 Maret 2025, hal. 1

merugikan pihak peminjam.<sup>4</sup> Kegiatan pinjam meminjam uang yang diuraikan di atas, terjadi juga di masyarakat biasanya dilakukan dengan syarat wajib menyerahkan jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Kredit yang akan diberikan oleh kreditur tentunya mengharuskan kreditur merasa aman. Guna untuk kepentingan keamanan, terutama menjamin pelunasan utang, maka diperlukan alat pengaman bagi kreditur.<sup>5</sup> Salah satu bentuk pengaman yang paling mendasar dalam pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan. Para pihak yang mengikatkan dirinya dengan jaminan berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan adil diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan membayar kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, pengertian jaminan adalah:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> “Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Atas Dasar Perjanjian Pinjam Meminjam Uang”, <http://tesis.narotama.ac.id/files/PERIKATAN%20JUAL%20BELI%20DAN%20KUASA%20MENJUAL%20YANG%20DIBUAT%20ATAS%20DASAR%20PERJANJIAN%20PINJAM%20MEMINJAM%20UANG.pdf> diakses pada tanggal 23 Maret 2025

<sup>5</sup> Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama”. <https://www.neliti.com/id/publications/35692/perlindungan-hukum-bagi-kreditor-atas-objek-jaminan-fidusia-yang-dibebani-fidusi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025, hal. 3

<sup>6</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Jaminan*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hal. 1

Lembaga Jaminan diberikan untuk kepentingan kreditur untuk menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur. Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata, membagi lembaga jaminan ada 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberi jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur yaitu konkuren merupakan sifat jaminan yang tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya, dan preferen jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.<sup>7</sup>

Jaminan khusus merupakan jaminan yang timbul disebabkan terdapatnya perjanjian khusus dari para pihak terhadap objek tertentu yang didasarkan oleh asas spesialitas. Jaminan khusus bersifat kebendaan secara dasar memiliki 3 (tiga) asas mutlak, yaitu asas spesialitas, asas *droit de preference*, dan asas *droit de suites*. Asas spesialitas merupakan asas yang menentukan jaminan dapat diberikan atas barang-barang tertentu.<sup>8</sup> Jenis-jenis jaminan khusus adanya jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, jaminan perorangan merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung utang debitur seperti jaminan penanggungan (*borgtocht*), bank garansi, dan jaminan perusahaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang diberikan atas benda-benda tertentu milik debitur, seperti gadai, fidusia dan hipotek.

---

<sup>7</sup> Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, “*Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*”, (Jawa Tengah: Diya Media Group, 2017), hal. 13

<sup>8</sup> Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz), 2018, hal. 27

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan yang digunakan di Indonesia. Hal ini diatur oleh Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”), jaminan ini memberikan hak kepada debitur untuk tetap menguasai barang yang dijaminkan, sementara kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF menyatakan

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Objek jaminan fidusia yang merupakan benda bergerak terdiri dari benda dalam (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>9</sup> Fungsi objek jaminan fidusia untuk jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Hal ini merupakan asas spesialisitas atas *fixed loan* yang dimana objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya.<sup>10</sup> Berbeda dengan jaminan lainnya, jaminan fidusia memungkinkan debitur untuk tetap menguasai barang yang dijaminkan, selama

---

<sup>9</sup> H. Salim Hs, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, (Depok: PT Rajagrafindo Indonesia, 2014). hal 64.

<sup>10</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, *op. cit.*, hal. 42

mereka memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitur dalam menjalankan usahanya atau menggunakan barang yang dijaminan tanpa harus menyerahkannya secara fisik kepada kreditur.<sup>11</sup>

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Jaminan fidusia dapat diberikan satu atau lebih jenis benda, termasuk piutang, baik ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Jadi pembebanan fidusia tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan kecuali diperjanjikan lain, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.<sup>12</sup>

Dapat dijelaskan fidusia sebagai bentuk jaminan dapat memberikan keuntungan bagi kreditur karena memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur dibandingkan dengan kreditur konkuren dalam pelunasan utang oleh debitur. Apabila pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi, maka objek jaminan fidusia akan dilelang oleh penerima fidusia. Pelelangan dilakukan apabila pemberi fidusia telah diberikan teguran tiga kali berturut-turut, dan tidak mengindahkan teguran, maka objek jaminan itu akan dilelang, baik dengan cara dibawa tangan, parate eksekusi maupun pelelangan umum.<sup>13</sup> Fidusia tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan hukum dalam setiap transaksi pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan sengketa secara adil, jelas, dan transparan. Tujuan

---

<sup>11</sup> Ade Uli Kurniati Siregar, “Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Pinjaman Online”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.1 Januari 2024, hal. 55.

<sup>12</sup> Ashibly, *op. cit.*, hal. 101

<sup>13</sup> H. Salim HS, “Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hal. 33

penggunaan fidusia dalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah untuk melindungi aset yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur, yang mana fungsi jaminan adalah untuk menjamin debitur melakukan pembayaran kembali dalam situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau melanggar perjanjian yang disepakati.<sup>14</sup>

Lembaga pembiayaan terdapat 2 (dua) bentuk yaitu bank dan non-bank. Lembaga pembiayaan bank adalah bank yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, lalu menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat untuk kegiatan konsumsi, investasi, atau usaha. Sedangkan, Lembaga pembiayaan non-bank adalah badan usaha di luar bank yang memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, tetapi tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat. Mereka biasanya memberikan pembiayaan khusus, seperti *leasing* (sewa guna usaha), anjak piutang (*factoring*), perdagangan surat berharga (*securities*) pembiayaan konsumen (*consumers finance*), dan kartu kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam lembaga pembiayaan adanya pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah

---

<sup>14</sup> Gregoryo Terok, "Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 5, November 2013, hal.10

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Lembaga Pembiayaan membiayai transaksi *Customer* yang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki dana untuk membayar barang tersebut. Maka *customer* harus memberikan jaminan terhadap lembaga pembiayaan untuk mendapatkan dana dari barang yang ingin dibeli.

Praktik fidusia di Indonesia berkembang dimana pihak penerima manfaat lembaga jaminan ini pengusaha kecil, menengah, dan besar dalam pengembangan bisnis mereka, yang mana lembaga jaminan fidusia ini mampu sejajar dengan lembaga jaminan gadai dan hipotek yang lebih dulu ada sampai akhirnya pemerintah memfasilitasi dengan keluarnya UUJF.<sup>15</sup> Jaminan fidusia, dilakukan dengan membuat perikatan perjanjian yang berisi pemberi fidusia menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada penerima fidusia, tetapi pemberi fidusia tidak menyerahkan penguasaan fisik benda tersebut kepada penerima fidusia. Penyerahan dengan konsep tersebut tidak diatur secara lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pada dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian apapun yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan para pihak untuk menjadikan jaminan atas suatu utang, maka penyerahan ini sah menurut hukum.<sup>16</sup>

Dalam praktik jaminan fidusia dapat terjadi atau ditemukan permasalahan jaminan fidusia, seperti mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa ijin pemilik asli objeknya, Kasus yang terjadi pada permasalahan penjamin fidusia tanpa persetujuan pemilik sah adanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap

---

<sup>15</sup> Suparji, "*Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*", (Jakarta: UAI Press, 2020), hal. 44

<sup>16</sup> J. Satrio, "*Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 170

kreditur, seperti kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012K/PDT/2021, Tn. Sri Giyatno mengajukan kredit di PT BPR Gunung Mas dengan menjaminkan mobil Honda CRV, namun mobil yang dijaminkan oleh Tn. Sri Giyatno sebagai pemberi fidusia kepada PT BPR Gunung Mas sebagai penerima fidusia (kreditur) ternyata bukan milik si pemberi fidusia, melainkan milik pihak lain yaitu Ny. Sukati. Kreditur sebagai Penerima Fidusia digugat perihal melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima objek jaminan yang bukan milik pemberi fidusia dan tanpa persetujuan pemilik aslinya. Akibat tindakan ini, perjanjian kredit, akta, dan sertifikat jaminan fidusia menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Kasus ini mencerminkan permasalahan penjaminan fidusia tanpa persetujuan pemilik sah, yang dapat merugikan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan perbuatan melawan hukum seperti ini.<sup>17</sup>

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak atas objek yang dijaminkan didasarkan Perjanjian Fidusia. Dalam kasus penjaminan objek yang bukan milik pemberi fidusia membuat kedudukan kreditur menjadi rentan karena jaminan fidusia menjadi cacat hukum, dan kreditur dapat terkena gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari pemilik sah objek yang dijadikan jaminan, dan hak eksekusi jaminan kreditur dapat ditolak atau tidak bisa dilakukan karena kepemilikan sah ada pada pihak lain yang tidak menyetujui perjanjian fidusia tersebut.

---

<sup>17</sup> Aditya Nabilah Lubis, “Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021)”, *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1, 10 November 2022, hal. 9-13

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum perundangan-undangan yang berlaku di masyarakat, sehingga tindakan yang dilakukan disebut melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>18</sup> Perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi tersebut timbul karena kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>19</sup> Jadi, Perbuatan menjaminkan barang yang bukan milik sendiri tanpa persetujuan pemilik sah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Untuk melindungi kreditur dalam kasus fidusia yang bermasalah, maka kreditur sebagai penerima fidusia terlebih dahulu menyeleksi calon debitur sebagai pemberi fidusia sebelum mengikatkan dirinya dengan perjanjian kredit yang didasarkan asas kepercayaan dan kehati-hatian, serta kreditur wajib menerapkan prinsip 5C seperti *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dengan menganalisa terhadap objek jaminan yang ditawarkan debitur. Penting sekali bagi kreditur untuk

---

<sup>18</sup>Jimly Asshidiqie, “*Menuju Negara Hukum yang Demokratis*”, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009), hal. 3

<sup>19</sup>Salim HS, 2008, “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hal. 100

melakukan analisis 5C dengan cara mengecek kelengkapan dan keaslian dokumen yang diajukan, dan benda yang dijadikan jaminan fidusia harus di cek status kepemilikan terlebih dahulu sebelum memberikan persetujuan fasilitas pembiayaan kepada calon debitur.

Perjanjian yang dijaminakan dengan jaminan fidusia wajib dituangkan akta Notaris dalam bahasa indonesia dan akta tersebut adalah akta jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Dalam hal ini Notaris ikut mengambil peran jaminan fidusia pada pembebanan suatu jaminan kebendaan guna memenuhi ketentuan syarat marteriil jaminan fidusia dan sebagai sarana bukti. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan

“Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Kewenangan Notaris adalah membuat akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat membuat akta autentik. Setelah dibuatkan akta jaminan fidusia, maka kreditur perlu melakukan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia merupakan perlindungan bagi pihak kreditur terutama dalam hal wanprestasi yang dilakukan pihak debitur. Dalam hal jaminan fidusia pada pendaftaran fidusia menimbulkan beberapa hal yaitu:

1. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia;
2. Kepastian terhadap kreditur lain mengenai benda yang dijaminakan dengan fidusia;

3. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain;
4. Memenuhi asas publitas.<sup>20</sup>

Kasus hukum yang sudah disebutkan di atas mengenai objek jaminan fidusia sangat dapat terjadi dikalangan masyarakat. Pada penelitian tesis ini terjadi permasalahan penjaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut “BPKB”) yang bermasalah, dan pihak kreditur digugat atas Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak lain karena pemberi fidusia menjaminkan objek jaminan yang bukan miliknya. Permasalahan ini terjadi di Banda Aceh, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2020. Pihak dalam penelitian ini antara lain, Budiwansyah sebagai Penggugat, dan Rizal sebagai Tergugat I yang merupakan debitur serta pemberi fidusia, PT BCA Finance sebagai Tergugat II yang merupakan penerima fidusia dan kreditur, Notaris Husna sebagai Tergugat III dan Notaris. Bahwa terjadinya penyerahan benda atas objek jaminan fidusia milik pihak lain bukan milik pemberi fidusia.

Berdasarkan Putusan terjadinya kasus terkait penjaminan atas BPKB tanpa persetujuan pemilik aslinya. Pada awalnya terjadi perbuatan hukum yaitu pembelian mobil oleh Penggugat (Budiwansyah) dengan Bonny Perdana pembayaran melalui M. Rizal (Tergugat I) dikarenakan, uang Budiwansyah ada pada M. Rizal sebesar Rp 248.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Uang tersebut merupakan hasil penjualan mobil milik Budiwansyah kepada M. Rizal yang belum dibayar kepada Budiwansyah.

---

<sup>20</sup> Inggri Vinaya, “Perlindungan Hukum Kreditur Yang Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Sah Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584K/PDT/2018”. Tesis, Depok: Program Magister Kenotariatan , Universitas Indonesia, 2021, hal. 2

Dalam praktik perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak Pembeli Budiwansyah dan Penjual Bonny tidak membuat perjanjian secara tertulis namun perjanjian lisan dalam ketentuan cara pembayaran melewati M. Rizal hanya ketentuan lisan, hal ini sah dan sesuai syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Namun untuk pembuktian pembayaran para pihak sepakat membuat kwintasi sebagai bukti pembayaran pembelian mobil, dikarenakan M. Rizal tidak juga melunasi pembayaran mobil tersebut, maka Budiwansyah yang menambahkan uang untuk memenuhi seluruh jumlah harga pembelian mobil kepada Bonny Perdana tersebut. Dalam hal ini M. Rizal sudah terlihat lalai karena tidak melakukan pembayaran serta tidak melunasi pembayaran mobil.

Setelah pembayaran pertama, Bonny memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut “STNK”) dan kunci kepada Budiwansyah. BPKB diberikan setelah pelunasan, Bonny ingin memberikan BPKB kepada Budiwansyah namun sedang sibuk, sehingga melalui M. Rizal karena mengenal M. Rizal. Kemudian, Budiwansyah meminta BPKB mobilnya kepada M. Rizal, namun belum diberikan juga setelah beberapa minggu, BPKB tidak diserahkan akhirnya Budiwansyah kembali menemui M. Rizal untuk meminta BPKB mobilnya. M. Rizal mengaku telah menjaminkan BPKB mobil milik Budiwansyah tersebut kepada BCA Finance (Tergugat II) sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan M. Rizal telah lalai melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjaminkan objek jaminan fidusia milik Budiawansyah tanpa persetujuan Budiwansyah sebagai pemilik.

Tergugat III (Husna) sebagai notaris pembuat akta jaminan fidusia antara M. Rizal dan BCA Finance atas BPKB mobil milik Budiwansyah tersebut, Akta Jaminan Fidusia telah dibuat sah dan sudah didaftarkan, dan sudah terbit sertifikat jaminan fidusia. Peran Notaris dalam hal kebasahan akta jaminan fidusia disesuaikan dengan ketentuan undang-undang jaminan fidusia, dan notaris dalam pembuatan akta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi perselisihan dan melindungi notaris. Pihak kreditur dikenakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena menerima objek jaminan yang diberikan oleh debitur tanpa mengecek pemilik sah objek tersebut, Hal ini dapat mengakibatkan akta jaminan fidusia dan sertifikiat fidusia, batal demi hukum. Oleh karena itu perlu sekali pihak kreditur mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum pihak kreditur terhadap kaidah hukum yang berlaku diantaranya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan mengkaji sekaligus menuangkannya dalam tesis yang berjudul **“Kedudukan Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Pihak Lain Berdasarkan Putusan MA Nomor 975 K/Pdt/2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia dalam hal adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Undang - Undang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam hal adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak lain berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memecahkan persoalan hukum secara spesifik terkait kedudukan kreditur fidusia dalam hal adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak lain.
2. Menemukan teori hukum atas perlindungan hukum kreditur sebagai penerima fidusia atas gugatan perbuatan melawan hukum.
3. Mengembangkan ilmu hukum terhadap aturan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan peraturan fidusia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Memberikan manfaat wawasan ilmu hukum jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus perbuatan melawan

hukum.

2. Secara Praktis, Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai jaminan fidusia kepada para pihak seperti masyarakat yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikannya penelitian ini agar lebih mudah dipahami dalam memecahkan suatu masalah yang dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang memuat tinjauan teori, dan tinjauan konseptual, dan menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan pembahasan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan perbuatan melawan hukum serta konseptual jaminan fidusia.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas metode penelitian yang memuat jenis penelitian, jenis data yang dibutuhkan, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dengan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2020, dalam analisis membahas terkait kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak lain menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum kreditur atas gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak lain, dan membahas peran notaris serta asas, peraturan perundang-perundang dengan ketentuan hukum perdata, jaminan fidusia dan jabatan notaris.

#### BAB V : PENUTUP

Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan pada bab sebelumnya serta saran yang relevan dengan hasil penelitian.